

Optimalisasi Parekraf Hijau melalui Penerapan Tata Kelola ESG: Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus Pengembangan Daya Saing
Optimizing Green Parekraf through the Implementation of ESG Governance: An Effort to Realize Sustainable Development while Developing Competitiveness

Teguh Tresna Puja Asmara^a, Tofa Waluyo Alifiya^b

ABSTRAK

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menghadapi tantangan besar terkait dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh praktik yang tidak berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah digagas pemerintah untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan di sektor tersebut adalah dengan mengeluarkan program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Hijau. Namun program Parekraf Hijau belum berjalan secara optimal dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari para pemangku kepentingan, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya dukungan kebijakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu upaya mewujudkan Parekraf Hijau adalah dengan mendorong para pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menerapkan tata kelola *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Penerapan tata kelola ESG tersebut dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus dapat meningkatkan daya saing badan usaha antara lain melalui peningkatan reputasi, efisiensi operasional, dan akses ke permodalan yang lebih baik. Selain itu, penerapan tata kelola ESG di badan usaha dapat diintegrasikan dan dikolaborasikan dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, akademisi, media, dan komunitas masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat lebih berkelanjutan.

Kata Kunci: ESG; parekraf hijau; pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

The tourism and creative economy sectors face significant challenges related to the environmental and social impacts arising from unsustainable practices. One initiative introduced by the government to promote a sustainable economy in these sectors is the Green Tourism and Creative Economy (Green Parekraf) program. However, the Green Parekraf program has not yet been implemented optimally due to limited stakeholder awareness, inadequate infrastructure, and insufficient policy support. This study employs a normative juridical research method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that one key strategy for realizing Green Parekraf is to encourage business actors in the tourism and creative economy sectors to adopt Environmental, Social, and Governance (ESG) governance practices. The implementation of ESG governance can serve as a means to achieve sustainable development while simultaneously enhancing corporate competitiveness, including through improved reputation, operational efficiency, and better access to capital. Furthermore, the application of ESG governance within business entities can be integrated and collaboratively implemented with other stakeholders, such as the government, academia, the media, and community groups, thereby supporting more sustainable implementation.

Keywords: ESG; green parekraf; sustainable development

^a Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jl. Ir. Soekarno km. 21, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, 45363, e-mail korespondensi: teguh.asmara@unpad.ac.id

^b Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran PSDKU Pangandaran, Jl. Cintaratu, Cintaratu, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat, 46393.

PENDAHULUAN

Permasalahan terkait lingkungan hidup telah menjadi perhatian para pemangku kepentingan karena dampaknya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak kerusakan lingkungan hidup dapat dirasakan oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, ataupun waktu karena sifatnya yang universal.

Isu lingkungan hidup yang saat ini menjadi perhatian serius salah satunya yaitu tentang perubahan iklim. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dan luas terhadap lingkungan melalui peningkatan suhu, kenaikan permukaan laut, perubahan curah hujan, dan kejadian ekstrem lainnya yang dapat memengaruhi kebutuhan manusia seperti makanan, air, tempat tinggal, dan kesehatan.¹ Isu lingkungan hidup lainnya yang menjadi perhatian yaitu tentang pencemaran plastik, dimana produksi plastik global tiap tahun lebih dari 359 juta ton² dan lebih dari 8 juta ton dibuang ke laut setiap tahunnya.³

Selain masalah perubahan iklim dan pencemaran plastik, masih banyak isu lingkungan lainnya yang sedang menjadi perhatian. Misalnya menurut Deena Robinson di tahun 2025 masalah terkait lingkungan hidup akan berfokus pada *Global Warming from Fossil Fuels; Fossil Fuel Dependence; Food Waste; Biodiversity Loss; Plastic Pollution; Deforestation; Air Pollution; Melting Ice Caps and Sea Level Rise; Ocean Acidification; Agriculture; Soil Degradation; Food and Water Insecurity; Fast Fashion and Textile Waste; Overfishing; dan Cobalt Mining*.⁴

Salah satu pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan adalah sektor ekonomi dan industri. Aktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi secara signifikan terhadap degradasi lingkungan.⁵ Hal tersebut sejalan dengan dampak adanya industrialisasi dimana kegiatan industri yang semakin padat menimbulkan polusi dan pencemaran yang semakin tinggi, sehingga menurunkan kualitas lingkungan.⁶

Sektor ekonomi dan industri yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan salah satunya adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu industri terpenting di dunia dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.⁷ Namun sektor pariwisata tersebut seringkali berdampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan

¹ Abduletif Abdurahman Mume, et.al, "Impact of Climate Change on the Environment: A Synthesis Study," *Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry* 10, no. 2 (2024): 86-96, <https://doi.org/10.9734/ajraf/2024/v10i2288>.

² P.G.C. Nayanathara Thathsarani Pilapitiya dan Amila Sandaruwan Ratnayake, "The World of Plastic Waste: A Review," *Cleaner Materials* 11 (2024): 1-23, <https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100220>.

³ Hannah Ritchie, "How Much Plastic Waste Ends up in the Ocean?," *Our World in Data*, 2023, diakses pada 19 Februari, 2025, <https://ourworldindata.org/how-much-plastic-waste-ends-up-in-the-ocean>.

⁴ Deena Robinson dan Martina Igini, "15 Biggest Environmental Problems of 2025," *Earth.Org*, 2025, diakses pada 19 Februari, 2025, <https://earth.org/the-biggest-environmental-problems-of-our-lifetime/>.

⁵ Alex O. Acheampong and Eric Evans Osei Opoku, "Environmental Degradation and Economic Growth: Investigating Linkages and Potential Pathways," *Energy Economics* 123 (2023): 1-19, <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106734>.

⁶ Andria Ulfa, "Measuring the Impact of Economic Development on Environmental Degradation: An Empirical Analysis in Indonesia," *Journal of Economic Education* 11, no. 2 (2022): 247-260.

⁷ Jayantee Saha dan Chris Rowley, "Six Major Industries: An Overview," in *The Changing Role of the Human Resource Profession in the Asia Pacific Region* (Hull: Chandos Publishing, 2015), 13-71.

menyebabkan degradasi lahan, ketidakseimbangan ekosistem, konstruksi berlebihan, polusi air, gangguan terhadap satwa liar, dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁸

Adapun sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang masih tergolong muda di dunia tetapi juga mengalami perkembangan yang cukup pesat.⁹ Ekonomi kreatif merupakan sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu sebagai aset utama untuk menghasilkan produk dan layanan yang memiliki nilai ekonomi.¹⁰ Meskipun sektor ekonomi kreatif berfokus pada inovasi dan kreativitas, tetapi sektor ini juga memiliki dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya industri fesyen menyumbang 10% emisi karbon global dan menempati peringkat kedua sebagai konsumen air terbesar.¹¹

Guna mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang disebabkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dilakukan berbagai upaya baik dalam skala global maupun lokal. Dalam skala internasional salah satunya telah ada *Sustainable Tourism Programme, The Global Code of Ethics for Tourism* dan *International Symposium on Green Tourism 2023* yang diprakarsai oleh *United Nations World Tourism Organization*.¹² Adapun dalam skala nasional telah ada program Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Hijau yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) pada Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Rakornas Parekraf) tahun 2023.

Namun implementasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia sebagaimana yang dibuat dalam program Parekraf Hijau belum optimal. Implementasi program tersebut menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya kesadaran dari para pemangku kepentingan, infrastruktur yang belum memadai, dan kurangnya dukungan kebijakan. Oleh karenanya diperlukan upaya lebih lanjut guna mewujudkan Parekraf Hijau di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan guna mengatasi masalah yang ada yaitu dengan mendorong para pemangku kepentingan khususnya pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menerapkan tata kelola berdasarkan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Implementasi ESG di perusahaan mendorong terciptanya operasional perusahaan yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan.¹³ Selain itu, penerapan ESG juga dapat meningkatkan daya saing dan performa

⁸ Greentumble, "Negative Impacts of Tourism on the Environment," Greentumble.com, 2024, diakses pada 19 Februari 2025, <https://greentumble.com/environmental-impacts-of-tourism>.

⁹ Kemenlu, "Projecting Indonesia's Creative Economy Potential on the Global Stage" (Jakarta, 2022).

¹⁰ John Howkins, *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (London: Penguin Press, 2001).

¹¹ GLI, "The Creative Sector's Environmental Impact: Paving the Way to a Greener Future," [globalleadersinstitute.org](https://www.globalleadersinstitute.org/blog-post/the-creative-sectors-environmental-impact-paving-the-way-to-a-greener-future), 2025, diakses pada 19 Februari 2025 <https://www.globalleadersinstitute.org/blog-post/the-creative-sectors-environmental-impact-paving-the-way-to-a-greener-future>.

¹² UNWTO, "International Symposium on Green Tourism 2023: A Challenge Toward Environmentally Friendly Tourism for Prosperous Communities," UN Tourism, 2023, diakses pada 19 Februari 2025, <https://www.unwto.org/international-symposium-on-green-tourism-2023>.

¹³ Sarah White, "What Is ESG? Environmental, Social, and Governance Commitment Explained," CIO, 2022, diakses pada 19 Februari 2025, <https://www.cio.com/article/409892/what-is-esg-environmental-social-and-governance-commitment-explained.html>.

perusahaan, sebagaimana dibuktikan oleh studi komprehensif dari NYU Stern School of Business yang menemukan bahwa terdapat hubungan positif yang jelas antara ESG dan kinerja keuangan perusahaan.¹⁴

Artikel ini bertujuan untuk meneliti lebih mendalam mengenai dua hal utama yaitu: Pertama, bagaimana konsep program Parekraf Hijau dapat mewujudkan ekonomi berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia? Kedua, bagaimana implementasi tata kelola ESG di pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mendorong terwujudnya ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan guna melihat pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia terkait pariwisata, ekonomi kreatif, dan ESG. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk mendalami konsepsi-konsepsi yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan dan ESG. Adapun pendekatan kasus dilakukan guna mengamati kasus-kasus yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

PEMBAHASAN

Program Parekraf Hijau sebagai Upaya Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dalam Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Indonesia

Isu terkait lingkungan hidup telah menjadi perhatian berbagai pihak dalam beberapa dekade terakhir. Munculnya isu lingkungan hidup ini disebabkan oleh berbagai hal antara lain revolusi industri, adanya ketidakseimbangan ekosistem, pertumbuhan populasi yang sangat cepat dan lain sebagainya. Revolusi industri menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan lingkungan dikarenakan sejak adanya revolusi industri, suhu udara rata-rata di dunia telah mengalami peningkatan sekitar 0,7 °C atau meningkat dengan kecepatan 0,2 °C setiap 10 tahun. Bahkan suhu rata-rata dapat meningkat sebesar 2 °C sampai 5 °C, atau bahkan lebih, pada tahun 2100 yang akan berdampak negatif yang luas pada kesejahteraan manusia dan ekosistem alam.¹⁵

Permasalahan lingkungan hidup juga diperparah dengan adanya pertumbuhan populasi yang sangat cepat. Sejak abad kesembilan belas, terutama setelah abad kedua puluh, pertumbuhan populasi yang cepat telah memicu serangkaian masalah lingkungan, seperti polusi udara, kelangkaan sumber daya, tumpukan sampah rumah tangga, dan lain

¹⁴ WEF, "Why ESG Initiatives Need a Solid Economic Foundation," World Economic Forum, 2025, diakses pada 19 Februari 2025, <https://www.weforum.org/stories/2025/01/why-esg-initiatives-need-a-solid-economic-foundation>.

¹⁵ Kemal Dervis, "Devastating For The World's Poor: Climate Change Threatens The Development Gains Already Achieved," *Green Our World* XLIV, no. 2 (2007).

sebagainya.¹⁶ Selain itu, permasalahan lingkungan hidup juga muncul dikarenakan adanya kekuatan politik ekonomi global yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran dan memperburuk degradasi ekologi di seluruh dunia.¹⁷

Melihat permasalahan lingkungan hidup yang semakin kompleks membuat masyarakat dunia mulai memberikan perhatian lebih terhadap isu ini. Meskipun kesadaran terhadap pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan sudah muncul sejak lama, tetapi dalam skala global terdapat beberapa peristiwa penting yang menandainya. Salah satu peristiwa penting yang merupakan bentuk kesadaran masyarakat dunia terhadap isu lingkungan adalah Konferensi Stockholm (1972), Konferensi Rio de Janeiro (1992), Protokol Kyoto (1997), Konferensi Rio de Janeiro (2012), Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan (2015), Perjanjian Paris (2015), dan lain-lain.

Kesadaran terkait isu lingkungan hidup juga terdapat dalam skala nasional dimana hal tersebut banyak beriringan dengan kesadaran lingkungan hidup yang ada di internasional. Adanya kesadaran isu lingkungan hidup dalam skala nasional dapat dilihat setidaknya dalam lima dekade.¹⁸ Dekade pertama pada tahun 1972-1982, dekade kedua pada tahun 1982-1992, dekade ketiga pada tahun 1992-2002, dekade empat pada tahun 2002-2012, dan dekade kelima pada tahun 2012-2022. Setiap dekade ditandai dengan adanya peristiwa penting salah satunya yaitu disusunnya ratifikasi konvensi internasional, peraturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan lain sebagainya.

Salah satu pihak yang paling menyadari terkait isu lingkungan hidup adalah yang berada di sektor ekonomi dan industri. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa sektor ekonomi dan industri menjadi penyumbang yang cukup besar dalam kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karenanya kegiatan perekonomian saat ini lebih didorong untuk memperhatikan tidak hanya unsur profit atau keuntungan tetapi juga sosial dan lingkungan. Hal tersebut tidak lain agar kebermanfaatannya yang ada tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang tetapi juga dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Sektor ekonomi dan industri yang didorong untuk menerapkan prinsip keberlanjutan salah satunya adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dua sektor tersebut saat ini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sekitar 1,4 miliar wisatawan melakukan perjalanan internasional di tahun 2024, yang mana jumlah ini lebih banyak dibandingkan sebelum adanya pandemi Covid-19.¹⁹ Sektor pariwisata di tahun 2023, berdasarkan data yang

¹⁶ Li Jianping et.al, "Global Environmental Issues and Human Wellbeing," in *Report on Global Environmental Competitiveness*, 2013, 3–21.

¹⁷ Riley E. Dunlap dan Andrew K. Jorgenson, "Environmental Problems," *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*, 2012, <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog174>.

¹⁸ KemenLHK, "Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia," Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, diakses pada 2 Maret 2025, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6584/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia>.

¹⁹ UNWTO, "International Tourism Recovers Pre-Pandemic Levels in 2024," UN Tourism, 2025, diakses pada 2 Maret 2025, <https://www.unwto.org/news/international-tourism-recovers-pre-pandemic-levels-in-2024>.

dilansir *World Travel & Tourism Council* (WTTC), juga tercatat menyumbang sebesar 9,1% terhadap PDB global dan menciptakan sebanyak 27 juta lapangan kerja baru.²⁰

Peningkatan sektor pariwisata juga terjadi di dalam negeri dimana berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2024 sebanyak 13,9 juta orang.²¹ Sektor pariwisata pada tahun 2024 diperkirakan menyumbang devisa sebesar USD16,7 miliar, tumbuh sebanyak 19,3 persen jika dibandingkan tahun 2023 dan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional diestimasikan mencapai 4,01-4,5 %.²²

Selain sektor pariwisata, sektor ekonomi kreatif juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.²³ Berdasarkan *Creative Economy Outlook 2024*, ekspor layanan kreatif melonjak 29% menjadi \$1,4 triliun pada tahun 2022, sementara ekspor barang kreatif meningkat 19% menjadi \$713 miliar.²⁴ Kontribusi ekonomi dari sektor ekonomi kreatif bervariasi di berbagai negara, mulai dari 0,5% hingga 7,3% dari PDB dan mempekerjakan antara 0,5% hingga 12,5% dari tenaga kerja.

Di skala nasional, sektor ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang tidak kalah pesat jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan global. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB nasional mencapai Rp1.280 triliun dan kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif mencapai 17,7 persen di tahun 2022.²⁵ Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif diperkirakan akan terus secara pesat pada beberapa tahun yang akan datang mengingat adanya tren global yang mendukung industri tersebut.

Meskipun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berdampak positif terhadap perekonomian internasional dan nasional, namun terdapat dampak negatif dari sektor ini terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan *Environmental & Social Research* (ESR) pada tahun 2023, sektor perjalanan dan pariwisata menyumbang 6,5% dari seluruh emisi.²⁶ Jumlah wisatawan yang melebihi kapasitas pada suatu wilayah juga dapat merusak ekosistem,

²⁰ WTTC, "Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR)," World Travel & Tourism Council, 2024, diakses pada 2 Maret 2025, <https://wttc.org/research/economic-impact>.

²¹ BPS, "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2024," Badan Pusat Statistik, 2025, diakses pada 2 Maret 2025, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMY/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html>.

²² PII, "Geliat Sektor Pariwisata Pacu Pertumbuhan Ekonomi," Portal Informasi Indonesia, 2025, diakses pada 2 Maret 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9026/geliat-sektor-pariwisata-pacu-pertumbuhan-ekonomi?lang=1>.

²³ UNCTAD, "Creative Economy Outlook 2022" (New York, 2022).

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kemenparekraf, "Siaran Pers: Menparekraf: IFEX 2024 Berkontribusi Perluas Ruang Pemasaran Produk Ekraf Lokal," Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2024, diakses pada 2 Maret 2025, <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-ifex-2024-berkontribusi-perluas-ruang-pemasaran-produk-ekraf-lokal>.

²⁶ WTTC, "WTTC Reveals Significant Decrease in Travel & Tourism's Climate Footprint Emissions," World Travel & Tourism Council, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://wttc.org/news/wttc-reveals-significant-decrease-in-travel-and-tourisms-climate-footprint-emissions#:~:text=WTTC's latest Environmental %26 Social Research,Tourism was at its peak.>

mengganggu atau membahayakan satwa liar setempat, dan menyebabkan polusi.²⁷ Konsumsi sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan penurunan kualitas layanan, dan peningkatan eksponensial dalam pemborosan dan polusi.²⁸

Pada sektor ekonomi kreatif, dampak negatifnya terhadap lingkungan juga cukup signifikan. Salah satu sub sektor dari industri kreatif yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup adalah industri fesyen yang menyumbang sebesar 10% emisi karbon global dan menempati peringkat kedua sebagai konsumen air terbesar.²⁹ Selain itu kegiatan ekonomi atau industri kreatif lainnya juga memiliki jejak karbon, dimana peralatan dan permintaan energi dari museum, teater, konser, dan termasuk dunia digital semuanya meninggalkan jejak dan berdampak negatif.³⁰

Kasus terkait masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga terdapat di Indonesia. Misalnya salah satu tempat wisata yang menjadi unggulan Indonesia yaitu Bali memiliki masalah overtourism pada tahun 2023,³¹ yang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Bali juga menghadapi kerusakan alam dan alih fungsi lahan yang semakin meluas,³² termasuk rusaknya ekosistem laut akibat aktivitas pariwisata.³³ Selain itu, masalah lingkungan juga terdapat di ekonomi kreatif salah satunya dalam produk unggulan Indonesia yaitu batik. Industri batik tersebut dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan adanya limbah cair yang dihasilkan.³⁴

Guna mengatasi permasalahan lingkungan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif maka dilakukan berbagai upaya oleh para pemangku kepentingan. Dalam skala internasional antara lain terdapat *Sustainable Tourism Programme, The Global Code of Ethics for Tourism* dan *International Symposium on Green Tourism 2023. Sustainable Tourism Programme* atau *The One Planet Sustainable Tourism Programme* bertujuan untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam kebijakan dan praktik pariwisata untuk mengatasi tantangan perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.³⁵ Program pariwisata berkelanjutan tersebut

²⁷ Kara Anderson, "Tourism & the Environment: A Delicate Balance," Greenly, 2025, diakses pada 11 Maret 2025, <https://greenly.earth/en-gb/blog/industries/tourism--the-environment-a-delicate-balance>.

²⁸ Qadar Bakhsh Baloch et.al, "Impact of Tourism Development upon Environmental Sustainability: A Suggested Framework for Sustainable Ecotourism," *Environmental Science and Pollution Research* 30 (2022): 5917-5930.

²⁹ GLI, "The Creative Sector's Environmental Impact: Paving the Way to a Greener Future.", *Op.Cit.*

³⁰ Julie's Bicycle, *Creative Industries and the Climate Emergency - The Path to Net Zero* (London: Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC), 2022).

³¹ CNN, "Overtourism, Bali Kesulitan Kendalikan Pertumbuhan Pesat Pariwisata," CNN Indonesia, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240418154022-269-1087721/overtourism-bali-kesulitan-kendalikan-pertumbuhan-pesat-pariwisata>.

³² Balipost, "Pariwisata Berkembang Liar Rusak Alam Bali," Bali Post, 2023, diakses pada 11 Maret 2025, https://www.balipost.com/news/2023/10/30/370839/Pariwisata-Berkembang-Liar-Rusak-Alam...html#google_vignette.

³³ Kasih, N. N., "Kondisi Laut di Bali Sedang Tidak Baik-Baik Saja", RRI, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/798973/kondisi-laut-di-bali-sedang-tidak-baik-baik-saja>.

³⁴ Bisnis, "Pemerintah Dituntut Berikan Solusi Pengelolaan Limbah Industri Batik Di Cirebon," Bisnis.com, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://bandung.bisnis.com/read/20241119/549/1817318/pemerintah-dituntut-berikan-solusi-pengelolaan-limbah-industri-batik-di-cirebon>.

³⁵ UNWTO, "The One Planet Sustainable Tourism Programme," UN Tourism, 2024, diakses pada 14 Maret 2025, <https://www.unwto.org/sustainable-development/one-planet>.

mendukung integrasi prinsip dan praktik ekonomi sirkular dengan perlindungan terhadap lingkungan.

UNWTO juga mengeluarkan *The Global Code of Ethics for Tourism* yaitu seperangkat prinsip komprehensif yang dirancang untuk memandu para pelaku utama dalam pengembangan pariwisata seperti pemerintah, industri perjalanan, komunitas, dan wisatawan, untuk membantu memaksimalkan manfaat sektor pariwisata dengan tetap meminimalkan dampak negatifnya yang potensial terhadap lingkungan, warisan budaya, dan masyarakat di seluruh dunia.³⁶ Terdapat sebanyak 10 Pasal dalam *The Global Code of Ethics for Tourism* yang secara luas mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Upaya lainnya yang dilakukan masyarakat internasional dalam meningkatkan kesadaran terhadap keberlanjutan di sektor pariwisata adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti *International Symposium on Green Tourism 2023*. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 10 Februari 2023 oleh *The Japan Tourism Agency* bersama dengan Kantor Dukungan Regional UNWTO untuk Asia dan Pasifik.³⁷ Adanya kegiatan *symposium* tentang *green tourism* sebagai langkah untuk memperdalam dan mensosialisasikan pemahaman tentang pariwisata hijau dan memastikan upaya menuju jenis pariwisata tersebut dapat dilakukan di masa depan.

Sektor ekonomi kreatif juga tidak lepas dari perhatian masyarakat internasional agar pelaksanaannya menerapkan prinsip keberlanjutan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan sudah mengeluarkan dokumen tentang *New Economics For Sustainable Development-Creative Economy*. Karakteristik umum ekonomi kreatif dianggap memiliki banyak dimensi, yang memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan memiliki potensi untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.³⁸ Ekonomi kreatif tersebut melengkapi ekonomi baru lainnya untuk konsep pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi hijau, biru, sirkular, dan *frugal innovation*.

Selain menjadi perhatian masyarakat internasional, penerapan ekonomi berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi perhatian nasional. Kemenparekraf sebagai lembaga yang menaungi dua sektor tersebut pada tahun 2023 meluncurkan program Parekraf Hijau. Program tersebut bertujuan agar pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi tetapi juga aspek lingkungan, sosial, dan budaya. Program Parekraf Hijau merupakan arah kebijakan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dengan tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".

Terdapat lima isu penting yang melatarbelakangi munculnya arah kebijakan keberlanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yaitu *Climate Crisis and Dekarbonasi (Green)*; *Archipelago and Island Tourism Development (Blue)*; *New Trends: Digital, Regenerative,*

³⁶ UNWTO, "Global Code of Ethics for Tourism," UN Tourism, 2020, diakses pada 14 Maret 2025, <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>.

³⁷ UNWTO, "International Symposium on Green Tourism 2023: A Challenge Toward Environmentally Friendly Tourism for Prosperous Communities", *Op.Cit.*

³⁸ United Nations, "New Economics for Sustainable Development-Creative Economy," 2023.

Niche Tourism, Event Tourism, Health & Medical, Marine, Eco Heritage Regeneration; Sumber Daya Manusia; dan Hak Kekayaan Intelektual.³⁹ Selain dilatarbelakangi oleh adanya isu-isu penting yang sedang berkembang, penerapan prinsip berkelanjutan dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang diwujudkan dalam program Parekraf Hijau juga merupakan amanah peraturan perundang-undangan.

Setidaknya ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Parekraf Hijau antara lain Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Aturan umum atau paling dasar mengenai setiap pembangunan ekonomi harus memperhatikan prinsip berkelanjutan salah satunya terdapat dalam UUD 1995 tepatnya pada Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Adanya prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan keseimbangan secara eksplisit mengharuskan penyelenggaraan perekonomian nasional harus memperhatikan keberlanjutan untuk masa yang akan datang termasuk dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Adapun peraturan spesifik atau paling khusus yang berkaitan dengan penerapan prinsip berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dikemas dalam program Parekraf Hijau adalah berdasarkan Permenparekraf 9/2021. Peraturan tersebut berisi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan. Terdapat empat ruang lingkup destinasi pariwisata berkelanjutan yaitu pengelolaan berkelanjutan; keberlanjutan sosial dan ekonomi; keberlanjutan budaya; dan keberlanjutan lingkungan.

Upaya implementasi program Parekraf Hijau telah dilakukan melalui *regenerative tourism*; penguatan sumber daya manusia, pembentukan serta penguatan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif; penguatan digitalisasi produk; dan penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui sinkronisasi dan sinergitas program antar stakeholder.⁴⁰ Selain itu, implementasi Prekraf Hijau juga dapat melalui dekarbonasi pariwisata; olahraga berkelanjutan; *blue ocean*

³⁹ Kemenparekraf, “Siaran Pers: Menparekraf: IFEX 2024 Berkontribusi Perluas Ruang Pemasaran Produk Ekraf Lokal”, *Op.Cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

*strategy; green and clean; desa wisata; destinasi super prioritas; green certification, green marketing, green innovation, dan green education.*⁴¹

Namun dari strategi implementasi Parekrif Hijau yang ada belum terdapat strategi yang didorong berdasarkan kebijakan internal para pemangku kepentingan salah satunya yaitu pelaku usaha. Bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata dapat didorong untuk menerapkan tata kelola berdasarkan ESG. Dengan penerapan tata kelola ESG tersebut secara tidak langsung memunculkan kesadaran pelaku usaha dan berkontribusi terhadap terwujudnya ekonomi berkelanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Implementasi Tata Kelola ESG di Pelaku Usaha Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka Mewujudkan Parekrif Hijau dan Pengembangan Daya Saing

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan sebuah kerangka penilaian strategis yang saat ini digunakan secara luas untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi dan operasional.⁴² ESG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen evaluasi risiko non-finansial bagi para investor, tetapi juga telah berkembang menjadi acuan penting bagi pemerintah, lembaga pembuat kebijakan, hingga masyarakat dalam menilai kontribusi suatu entitas terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dimensi lingkungan (*environmental*) dalam ESG mencakup berbagai isu krusial, seperti perubahan iklim, pencemaran lingkungan, konservasi keanekaragaman hayati, efisiensi penggunaan energi, serta pengelolaan limbah dan sumber daya alam yang berkelanjutan.⁴³ Sementara itu, dimensi sosial (*social*) berfokus pada bagaimana organisasi membangun relasi yang sehat dan bertanggung jawab dengan masyarakat serta pemangku kepentingan baik internal seperti tenaga kerja maupun eksternal seperti komunitas lokal. Di dalamnya termasuk perlindungan hak-hak pekerja, komitmen terhadap keberagaman dan inklusivitas, serta upaya pemberdayaan komunitas yang terdampak oleh kegiatan usaha.⁴⁴ Selanjutnya, aspek tata kelola (*governance*) menjadi fondasi penting dalam menjamin bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dalam organisasi dijalankan secara transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi dan konflik kepentingan. Hal ini mencakup struktur manajemen yang sehat, kebijakan audit yang jelas, dan mekanisme partisipatif yang melibatkan pemegang saham secara adil.⁴⁵

⁴¹ Shanti Dwi Kartika, "Parekrif Hijau: Strategi Untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia," *Info Singkat DPR XVI*, no. 4 (2024): 21–25.

⁴² Aditiya Zarkasih et.al, "Systematic Literature Review : Tren Penelitian Penerapan Prinsip ESG Dalam Praktik Akuntansi," *Business and Investment Review (BIREV)* 2, no. 3 (2024): 57–71, <https://doi.org/10.61292/birev.125>.

⁴³ Jan Bebbington dan Jeffrey Unerman, "Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An Enabling Role for Accounting Research," *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 31, no. 1 (2018): 2–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>.

⁴⁴ R. Edward Freeman et.al, *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation and Success* (New Haven: Yale University Press, 2007).

⁴⁵ Paul A. Gompers e.al, "Corporate Governance and Equity Prices," *Quarterly Journal of Economics* 118, no. 1 (2003): 107–155.

ESG dalam kerangka hukum di Indonesia belum diatur secara khusus tetapi prinsip-prinsipnya sudah diadopsi dan tersebar di berbagai peraturan. Misalnya salah satu peraturan yang terkait aspek lingkungan (E) dapat dilihat di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup). Pasal 68 UU Lingkungan Hidup tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dalam aspek sosial (S) salah satu pengaturannya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Berdasarkan Pasal 15 Ayat (2) UU Penanaman Modal disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Aspek sosial (S) juga dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan turunan dari Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Adapun aspek tata kelola (G) salah satu pengaturannya dapat dilihat di UU PT dimana dalam penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa berlakunya UU PT, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan perseroan. Aspek tata kelola (G) juga dapat dilihat dalam Peraturan Menteri BUMN No. 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun pengaturan terkait ESG tersebar di berbagai peraturan tetapi terdapat juga pengaturan yang secara khusus berkaitan dengan ESG yaitu Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Peraturan ini secara eksplisit mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Kewajiban pelaporan ini memberikan insentif struktural agar perusahaan tidak hanya fokus pada kinerja finansial, tetapi juga memberikan perhatian pada dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis mereka.

Selain terdapat masalah hukum yaitu belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif terkait ESG, tantangan lain penerapan ESG adalah adanya karakteristik yang berbeda di masing-masing sektor ekonomi termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf) memiliki karakteristik yang sangat dinamis dan kompleks. Sektor ini tidak hanya menjadi ruang ekonomi semata, tetapi juga merupakan arena interaksi sosial dan budaya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari

pemerintah, pelaku usaha, komunitas lokal, hingga wisatawan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip ESG di sektor parekraf menghadirkan tantangan yang unik dan multidimensional.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi ESG adalah kesenjangan kesadaran di kalangan pelaku usaha, khususnya pada skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta di daerah-daerah yang belum terpapar secara intensif oleh konsep keberlanjutan.⁴⁶ Banyak pelaku industri parekraf yang masih memandang upaya-upaya keberlanjutan sebagai beban tambahan, bukan sebagai investasi jangka panjang yang dapat memperkuat daya saing usaha di masa depan.⁴⁷ Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala yang signifikan. Banyak pelaku usaha parekraf belum tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam menerapkan standar ESG. Kondisi ini menjadikan penerapan ESG tidak mudah dilakukan secara merata, terutama di destinasi-destinasi yang masih berkembang.

Di sisi lain, belum adanya standar ESG yang secara khusus dirancang untuk sektor parekraf juga menjadi tantangan tersendiri. Ketidakharmisan antara berbagai regulasi, standar penilaian, serta minimnya insentif atau dukungan dari pemerintah membuat adopsi ESG berjalan lambat dan sporadis. Sementara itu, tekanan terhadap lingkungan akibat *overtourism* di sejumlah destinasi unggulan seperti Bali dan Labuan Bajo menjadi semakin nyata. Jumlah wisatawan yang melampaui daya dukung lingkungan telah menimbulkan degradasi ekosistem, pencemaran, dan konflik kepentingan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian alam.

Aspek tata kelola juga menjadi sorotan penting dalam konteks ini. Di beberapa wilayah, tata kelola destinasi wisata masih dijalankan secara tertutup dan kurang partisipatif. Transparansi informasi dan akuntabilitas pengelolaan seringkali rendah, membuka celah terhadap praktik yang tidak berkelanjutan, bahkan berpotensi eksploitatif terhadap masyarakat lokal dan sumber daya alam. Kondisi demikian menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya dapat dicapai melalui kebijakan sektoral, tetapi juga memerlukan kerangka tata kelola yang menjamin partisipasi, transparansi, dan pengawasan publik yang efektif.

Namun demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, penerapan ESG justru menawarkan peluang besar sebagai alat transformasi untuk menciptakan sektor parekraf yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. ESG dapat memberikan arah baru bagi pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, yaitu menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks

⁴⁶ Ki-Joon Back, "ESG for the Hospitality and Tourism Research: Essential Demanded Research Area for All," *Tourism Management* 105 (2024): 1-3.

⁴⁷ Lissa Noer et.al, "Pelatihan Penerapan ESG Pada UMKM Di Surabaya: Meningkatkan Kesadaran Dan Kapasitas Bisnis Berkelanjutan," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5, no. 4 (2024): 1441-1452, <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2035>.

ini, ESG berperan sebagai instrumen penghubung antara tujuan ekonomi, perlindungan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang terintegrasi.

Salah satu strategi penting adalah melalui pemberdayaan komunitas lokal. Pendekatan ESG yang menempatkan aspek sosial secara sentral mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek yang aktif. Partisipasi masyarakat lokal akan memperkuat basis ekonomi daerah, mencegah marginalisasi sosial, dan memperkuat identitas budaya lokal sebagai daya tarik utama pariwisata. Model partisipatif ini juga berkontribusi pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil serta memperkuat legitimasi sosial terhadap pembangunan pariwisata.

Dari sisi lingkungan, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan menjadi krusial. ESG mendorong pembangunan fasilitas pariwisata yang mengedepankan efisiensi energi, penggunaan sumber daya terbarukan, pengelolaan limbah yang baik, serta pelestarian lanskap dan ekosistem lokal. Penerapan prinsip ini tidak hanya akan menjaga keberlanjutan destinasi, tetapi juga meningkatkan citra positif di mata wisatawan global yang semakin sadar lingkungan.

Transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penerapan skema sertifikasi dan pelaporan ESG. Sertifikasi hijau seperti *Green Hotel* dan *EarthCheck*, serta penyusunan laporan keberlanjutan secara periodik merupakan langkah nyata dalam menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan. Hal ini juga berperan penting dalam menarik investor dan wisatawan yang menjadikan nilai-nilai keberlanjutan sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mekanisme pelaporan ESG dapat berfungsi sebagai alat pengawasan yang mendorong kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan dalam praktik usaha perekraf.

Tidak kalah pentingnya, inovasi digital dapat menjadi pengungkit besar bagi ESG di sektor perekraf. Digitalisasi layanan wisata dan produk ekonomi kreatif, seperti *virtual tour*, pemasaran digital berbasis algoritma, sistem reservasi dan transaksi nirsentuh, hingga pelacakan emisi karbon, menjadi solusi cerdas dalam menghadapi tantangan efisiensi dan emisi karbon. Teknologi juga membuka akses lebih luas ke pasar global tanpa harus menambah beban lingkungan secara langsung. Pemanfaatan teknologi digital ini dapat menjadi sarana bagi sektor perekraf dalam merespons perubahan pasar dan tuntutan keberlanjutan global.

Kolaborasi multipihak juga merupakan kunci dari keberhasilan implementasi ESG. Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat harus membangun sinergi dan jejaring yang saling memperkuat. Dukungan kebijakan yang tepat sasaran, pendampingan teknis bagi pelaku usaha kecil, serta penguatan kapasitas kelembagaan lokal menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem perekraf yang berlandaskan pada nilai-nilai ESG. Kolaborasi ini memastikan bahwa implementasi ESG tidak bersifat parsial, melainkan terinstitusionalisasi dalam sistem pembangunan perekraf secara menyeluruh.

Selain sebagai instrumen keberlanjutan, penerapan tata kelola ESG terbukti memiliki korelasi langsung dengan peningkatan daya saing pelaku usaha sektor pariwisata dan

ekonomi kreatif. Dari perspektif pasar, komitmen terhadap ESG meningkatkan kepercayaan konsumen dan wisatawan yang semakin mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam pengambilan keputusan. Destinasi dan produk parekraf yang menerapkan prinsip ESG cenderung memiliki citra positif, diferensiasi yang lebih kuat, serta loyalitas pasar yang lebih tinggi dibandingkan pelaku usaha yang masih mengandalkan pendekatan konvensional. Dalam jangka panjang, reputasi keberlanjutan ini menjadi keunggulan kompetitif yang sulit ditiru dan berkontribusi pada ketahanan usaha.

Dari sisi operasional dan finansial, tata kelola ESG mendorong efisiensi melalui optimalisasi penggunaan energi, pengelolaan limbah yang lebih efektif, serta mitigasi risiko hukum dan reputasi. Penerapan standar lingkungan dan tata kelola yang baik mengurangi potensi sanksi, konflik sosial, maupun gangguan operasional akibat kerusakan lingkungan. Selain itu, kepatuhan terhadap prinsip ESG membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan berkelanjutan, termasuk *green financing*, *impact investment*, dan insentif fiskal tertentu. Akses terhadap sumber pembiayaan tersebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas inovasi dan ekspansi usaha parekraf, khususnya dalam menghadapi persaingan global.

Lebih lanjut, dalam konteks Parekraf Hijau, ESG dapat berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara kebijakan publik dan praktik bisnis yang berorientasi pada daya saing berkelanjutan. Dengan menginternalisasi prinsip ESG ke dalam tata kelola perusahaan, pelaku usaha tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga aktor aktif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara Parekraf Hijau sebagai kebijakan makro dan ESG sebagai instrumen mikro di tingkat perusahaan berpotensi menciptakan ekosistem parekraf yang lebih inovatif, inklusif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

PENUTUP

Simpulan

Parekraf Hijau merupakan salah satu arah kebijakan dalam rangka menciptakan ekonomi keberlanjutan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Implementasi Parekraf Hijau tersebut dapat dioptimalkan dengan cara mendorong pelaku usaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk menerapkan tata kelola ESG. Penerapan ESG dapat lebih memberikan kesadaran pentingnya ekonomi keberlanjutan bagi pelaku usaha dikarenakan merupakan bagian dari kebijakan internal pelaku usaha tersebut. Selain itu, penerapan ESG juga dapat meningkatkan daya saing dikarenakan adanya peningkatan reputasi, efisiensi operasional, dan akses ke permodalan oleh pelaku usaha menjadi lebih mudah. Namun ke depan diperlukan payung hukum baik itu berbentuk peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama para pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk sama-sama menerapkan dan menintegrasikan tata kelola ESG dalam satu ekosistem usaha.

Saran

Pemerintah bersama pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat merumuskan kebijakan yang lebih konkret, implementatif, dan mengikat dalam bentuk regulasi tertulis maupun skema kerja sama strategis untuk mendorong implementasi tata kelola ESG secara menyeluruh. Regulasi ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung praktik parekrif hijau dan memastikan bahwa penerapan ESG tidak hanya bersifat sukarela, tetapi menjadi bagian integral dari model bisnis berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penyusunan panduan teknis serta insentif bagi pelaku usaha agar penerapan ESG tidak hanya meningkatkan reputasi dan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses terhadap pembiayaan hijau. Pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat transformasi menuju pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Bicycle, Julie's. *Creative Industries and the Climate Emergency - The Path to Net Zero*. London: Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC), 2022.
- Freeman, R. Edward. et.al. *Managing for Stakeholders: Survival, Reputation and Success*. New Haven: Yale University Press, 2007.
- Howkins, John. *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas*. London: Penguin Press, 2001.
- Kemenlu. "Projecting Indonesia's Creative Economy Potential on the Global Stage." Jakarta, 2022.
- Saha, Jayantee, dan Chris Rowley. "Six Major Industries: An Overview." In *The Changing Role of the Human Resource Profession in the Asia Pacific Region*, 13-71. Hull: Chandos Publishing, 2015.
- UNCTAD. "Creative Economy Outlook 2022." New York, 2022.
- — — —. "Creative Economy Outlook 2024." New York, 2024.
- United Nations. "New Economics for Sustainable Development - Creative Economy," 2023.

Jurnal

- Abduletif Abdurahman Mume. et.al. "Impact of Climate Change on the Environment: A Synthesis Study." *Asian Journal of Research in Agriculture and Forestry* 10, no. 2 (2024) <https://doi.org/10.9734/ajraf/2024/v10i2288>.
- Acheampong, Alex O., dan Eric Evans Osei Opoku. "Environmental Degradation and Economic Growth: Investigating Linkages and Potential Pathways." *Energy Economics* 123 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106734>.
- Aditiya Zarkasih. et.al. "Systematic Literature Review : Tren Penelitian Penerapan Prinsip ESG Dalam Praktik Akuntansii." *Business and Investment Review (BIREV)* 2, no. 3 (2024).

<https://doi.org/10.61292/birev.125>.

- Andria Ulfa. "Measuring the Impact of Economic Development on Environmental Degradation: An Empirical Analysis in Indonesia." *Journal of Economic Education* 11, no. 2 (2022).
- Back, Ki-Joon. "ESG for the Hospitality and Tourism Research: Essential Demanded Research Area for All." *Tourism Management* 105 (2024).
- Baloch, Qadar Bakhsh. et.al. "Impact of Tourism Development upon Environmental Sustainability: A Suggested Framework for Sustainable Ecotourism." *Environmental Science and Pollution Research* 30 (2022).
- Bebbington, Jan, dan Jeffrey Unerman. "Achieving the United Nations Sustainable Development Goals: An Enabling Role for Accounting Research." *Accounting, Auditing & Accountability Journal* 31, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1108/AAAJ-05-2017-2929>.
- Dervis, Kemal. "Devastating For The World's Poor: Climate Change Threatens The Development Gains Already Achieved." *Green Our World* XLIV, no. 2 (2007).
- Dunlap, Riley E., dan Andrew K. Jorgenson. "Environmental Problems." *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization*, 2012. <https://doi.org/10.1002/9780470670590.wbeog174>.
- Gompers, Paul A. et.al. "Corporate Governance and Equity Prices." *Quarterly Journal of Economics* 118, no. 1 (2003).
- Jianping, Li. et.al. "Global Environmental Issues and Human Wellbeing." In *Report on Global Environmental Competitiveness* 3, no. 21 (2013).
- Lissa Noer. et.al. "Pelatihan Penerapan ESG Pada UMKM Di Surabaya: Meningkatkan Kesadaran Dan Kapasitas Bisnis Berkelanjutan." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.2035>.
- Pilapitiya, P.G.C. Nayanathara Thathsarani, and Amila Sandaruwan Ratnayake. "The World of Plastic Waste: A Review." *Cleaner Materials* 11 (2024). <https://doi.org/10.1016/j.clema.2024.100220>.
- Shanti Dwi Kartika. "Parekraf Hijau: Strategi untuk Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia." *Info Singkat DPR XVI*, no. 4 (2024).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan

Sumber Lain

Anderson, Kara. "Tourism & the Environment: A Delicate Balance." Greenly, 2025, diakses pada 11 Maret 2025, <https://greenly.earth/en-gb/blog/industries/tourism--the-environment-a-delicate-balance>.

Balipost. "Pariwisata Berkembang Liar Rusak Alam Bali." Bali Post, 2023, diakses pada 11 Maret 2025, https://www.balipost.com/news/2023/10/30/370839/Pariwisata-Berkembang-Liar-Rusak-Alam...html#google_vignette.

Bisnis. "Pemerintah Dituntut Berikan Solusi Pengelolaan Limbah Industri Batik Di Cirebon." Bisnis.com, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://bandung.bisnis.com/read/20241119/549/1817318/pemerintah-dituntut-berikan-solusi-pengelolaan-limbah-industri-batik-di-cirebon>.

BPS. "Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara per Bulan Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2024." Badan Pusat Statistik, 2025, diakses pada 2 Maret 2025,, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MCMY/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-per-bulan-menurut-kebangsaan.html>.

CNN. "Overtourism, Bali Kesulitan Kendalikan Pertumbuhan Pesat Pariwisata." CNN Indonesia, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20240418154022-269-1087721/overtourism-bali-kesulitan-kendalikan-pertumbuhan-pesat-pariwisata>.

GLI. "The Creative Sector's Environmental Impact: Paving the Way to a Greener Future." globalleadersinstitute.org, 2025, diakses pada 19 Februari 2025, <https://www.globalleadersinstitute.org/blog-post/the-creative-sectors-environmental-impact-paving-the-way-to-a-greener-future>.

Greentumble. "Negative Impacts of Tourism on the Environment." Greentumble.com, 2024, diakses pada 19 Februari 2025, <https://greentumble.com/environmental-impacts-of-tourism>.

Kasih, N. N., "Kondisi Laut di Bali Sedang Tidak Baik-Baik Saja", RRI, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://www.rri.co.id/daerah/798973/kondisi-laut-di-bali-sedang-tidak-baik-baik-saja>.

KemenLHK. "Perjalanan 5 Dekade Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia." Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022, diakses pada 2 Maret 2025, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6584/perjalanan-5-dekade-pengelolaan-lingkungan-hidup-indonesia>.

Kemenparekraf. "Siaran Pers: Menparekraf: IFEX 2024 Berkontribusi Perluas Ruang

- Pemasaran Produk Ekraf Lokal." Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2024, diakses pada 2 Maret 2025, <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-ifex-2024-berkontribusi-perluas-ruang-pemasaran-produk-ekraf-lokal>.
- PII. "Geliat Sektor Pariwisata Pacu Pertumbuhan Ekonomi." Portal Informasi Indonesia, 2025, diakses pada 2 Maret 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/9026/geliat-sektor-pariwisata-pacu-pertumbuhan-ekonomi?lang=1>.
- Ritchie, Hannah. "How Much Plastic Waste Ends up in the Ocean?" Our World in Data, 2023, diakses pada 2 Februari 2025, <https://ourworldindata.org/how-much-plastic-waste-ends-up-in-the-ocean>.
- Robinson, Deena, and Martina Igin. "15 Biggest Environmental Problems of 2025." Earth.Org, 2025, diakses pada 2 Februari 2025, <https://earth.org/the-biggest-environmental-problems-of-our-lifetime/>.
- UNWTO. "Global Code of Ethics for Tourism." UN Tourism, 2020, diakses pada 14 Maret 2025, <https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism>.
- — —. "International Symposium on Green Tourism 2023: A Challenge Toward Environmentally Friendly Tourism for Prosperous Communities." UN Tourism, 2023, diakses pada 19 Februari 2025, <https://www.unwto.org/international-symposium-on-green-tourism-2023>.
- — —. "International Tourism Recovers Pre-Pandemic Levels in 2024." UN Tourism, 2025, diakses pada 2 Maret 2025, <https://www.unwto.org/news/international-tourism-recovers-pre-pandemic-levels-in-2024>.
- — —. "The One Planet Sustainable Tourism Programme." UN Tourism, 2024, diakses pada 14 Maret 2025, <https://www.unwto.org/sustainable-development/one-planet>.
- WEF. "Why ESG Initiatives Need a Solid Economic Foundation." World Economic Forum, 2025, diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.weforum.org/stories/2025/01/why-esg-initiatives-need-a-solid-economic-foundation>.
- White, Sarah. "What Is ESG? Environmental, Social, and Governance Commitment Explained." CIO, 2022, diakses pada 14 Februari 2025, <https://www.cio.com/article/409892/what-is-esg-environmental-social-and-governance-commitment-explained.html>.
- WTTC. "Travel & Tourism Economic Impact Research (EIR)." World Travel & Tourism Council, 2024, diakses pada 2 Maret 2025, <https://wtcc.org/research/economic-impact>.
- — —. "WTTC Reveals Significant Decrease in Travel & Tourism's Climate Footprint Emissions." World Travel & Tourism Council, 2024, diakses pada 11 Maret 2025, <https://wtcc.org/news/wtcc-reveals-significant-decrease-in-travel-and-tourisms-climate-footprint-emissions#:~:text=WTTC's latest Environmental %26 Social Research,Tourism was at its peak>.